

MENDIDIK ISTRI DENGAN CARA KEKERASAN FISIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mona Justisia¹, Fuadi², Siti Sahara³

Mahasiswa Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra
Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

¹monajustisia20@gmail.com, ²fuadi@unsam.ac.id, ³sitisahara@unsam.ac.id

Abstrak

Substansi dalam mendidik Istri dengan cara kekerasan ditinjau dari perspektif hukum islam. Manusia sebagai makhluk hidup harus memiliki pasangan untuk meneruskan keturunan maka dari itulah adanya sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan seorang laki laki dan seorang perempuan yang mengikat janji. Laki laki dan perempuan ketika sudah menikah disebut sebagai suami-istri. Islam mengajarkan bahwa suami sebagai pemimpin harus mendidik istri di dalam rumah tangga, semua kegiatan yang dilakukan istri harus atas dasar izin suami. Suami berhak memukul istri ketika istri melakukan suatu kesalahan tertentu dengan syarat tertentu pula. Tetapi, terkadang ada suami yang menyalahgunakan aturan tersebut sehingga suami memukul istri sesuka nya dan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Mendidik Istri, Kekerasan dalam rumah tangga, persepektif hukum islam

Abstract

The substance in educating the wife by means of violence is viewed from the perspective of Islamic law. Humans as living beings must have a partner to continue their offspring, that's why marriage exists. Marriage is a man and a woman who make a promise. When a man and a woman are married, they are called husband and wife. Islam teaches that the husband as a leader must educate his wife in the household, all activities carried out by the wife must be based on the husband's permission. The husband has the right to hit his wife when the wife commits a certain mistake under certain conditions. However, sometimes there are husbands who abuse these rules so that the husband beats his wife as he pleases and causes domestic violence.

Key words: Educating wife, Domestic violence, Islamic law perspective

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga telah mencapai tahapan yang membuat sangat prihatin. Berbagai media massa banyak mengupload berita tentang kekerasan suami terhadap istrinya yang sangat bervariasi, dan kekerasan orangtua terhadap anak dan pada umumnya perempuan¹. Istri berhak mendapat perlakuan yang baik dari suami, perlakuan yang baik itu meliputi tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang menuju pintu kebaikan.²

Gender adalah konstruksi sosial yang memisahkan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat, merupakan keyakinan yang diturunkan oleh budaya dan diturunkan dari generasi ke generasi, serta diyakini sebagai ideologi pemikiran. Sejarah perbedaan jenis kelamin yang sangat panjang ini pada akhirnya dilihat sebagai keputusan biologis dan tidak dapat diubah dari Tuhan. Dipahami bahwa perbedaan jenis kelamin adalah karakteristik pria dan wanita. Dimana seharusnya kodrat Tuhan hanya berasal dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Wanita bisa hamil, menstruasi, dan menyusui sedangkan pria tidak. Fakta biologis ini disebut "alami" atau tidak dapat diubah. Ada struktur yang dapat diubah dalam hal realitas sosial seperti pengasuhan di rumah dan pengasuhan anak. Di sinilah perbedaan gender.³

Al-Qur'an telah menegaskan tentang status perempuan mulia dengan tipe yang baik, yaitu yang luhur budi bahasanya dan keimanannya juga memuji perempuan dengan sifat-sifat penghormatan dan pengagungan, dimana setiap istri patut untuk mempraktikkan dan menghiasi diri mereka dengannya.⁴

Maka dari itu ketimpangan gender menyebabkan banyaknya kekerasan yang dilakukan suami kepada istri. Ditambah lagi di dalam Islam suami berhak memukul istri ketika berbuat Nusyuz, terkadang akibat hal itu membuat suami melakukan pemukulan semena-mena dengan sebagai alasan istri berbuat Nusyuz ataupun karena alasan ingin mendidik maka penulis merumuskan permasalahan Bagaimana Substansi dalam mendidik istri ditinjau dari persepektif Hukum Islam?

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

² La Jamaa & Hj. Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2013, halaman 15

³ Sofia Hardani, Wilaela, *Perempuan dalam lingkaran kdrt*, Pusat Studi Wanita, Pekanbaru, 2010, halaman 57

⁴ Kamil al-hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 43

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat dari beberapa sarjana.

PEMBAHASAN

A. Mendidik Istri Didalam Hukum Islam

Seorang suami tidak hanya berkewajiban memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin saja kepada istri. Ada satu hal yang penting yang harus dilakukan suami kepada Istri yaitu mendidik istri.

Disunnah kan bagi suami memberikan nasihat kepada istrinya ketika terlihat tanda tanda sang istri ingin membangkang dikarenakan takut sang istri menjadi wanita Nusyuz. Contoh : Apabila Istri tanpa alasan apapun lalu berwajah masam kepada suaminya, lalu sudah kembali ke seperti semula, setelah beberapa hari istri menunjukkan tanda tanda seperti itu lagi maka suami wajib memberikan nasiihat di waktu itu.⁵

Nusyuz adalah keluarnya dari ,tugas dan ,kewajibannya, dan tidak dilaksanakan karena tidak mau dan tidak patuh. ⁶Makna nusyuz adalah berpaling nya istri dari hak yang wajib di lakukan si istri. Hak tersebut berupa :

- 1) Taat kepada suami
- 2) Berkomunikasi,dengan ,baik ke.suami, misalkan tidak marah dengan suami, nasehati suami bila ia melakukan kesalahan dengan lembut.
- 3) Menyerah kan dirinya kepada suami,bila suami nya minta ingin bersetubuh maka si istri wajib mau, walaupun ia sedang melakukan shalat sunat ,baca Alquran dan kegiatan lainnya.
- 4) Selalu tinggal bersama suami, tidak booleh meninggalkan rumah tanpa izin suami.⁷

Peraturan tentang Istri berbuat Nusyuz itu telah disebut kan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yaitu : "Suami itu pelindung bagi Istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika

⁵ Syekh Zainuddin Al Malibari, Kitab Fathul Mu'in, Percetakan Haramin Jilid 3, halaman 376

⁶Kamil al hayali, *Ibid*, halaman 40

⁷ Syeikh Ibrahim Albajuri, *Kitab Hasyiah Al Bajuri di atas Kitab Fathul*, Jilid 2, Haramin, Halaman 129

mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha besar.”

Ketika suami disebut mendidik Istri, suami wajib menegur apapun kesalahan Istri. Dalam kutipan yang telah disebutkan di atas, suami harus menasehatinya dengan bahasa yang lembut. Jika istri masi juga melakukan kesalahan yang sama maka langkah selanjutnya harus memberikan didikan dengan cara pisah ranjang. “Di haram kan bagi suami ketika pisah ranjang bersama istri tidak berbicara kepada istri lebih tiga hari ,kecuali ada maksud syar'i misalnya tujuan suami tidak bicarasiswa istri nya agar si istri sadar atas kesalahannya ini di bolehkan,tapi kalau niat karena marah ,atau benci maka hukum nya haram tidak berbicara kepada istri lebih tiga hari, jika hanya di bawah tiga hari tidak masalah dalam artian tidak di haramkan.”⁸

Apabila istri berbuat nuyuz lagi maka suami boleh memukul si istri nya dengan syarat :

- 1) Memukul tidak boleh meninggalkan bekas
- 2) Tidak boleh memukul area wajah
- 3) Tidak memukul area yang dapat menyebabkan meninggal
- 4) Tidak boleh menggunakan benda dan di perbolehkan apabila suami yakin jika pukulan tersebut dapat membuat istri menjadi jera, jika istri tidak jera maka haram hukumnya bagi suami.⁹

Sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk melakukan hal hal di atas. Kodrat nya suami sebagai pemimpin dan Istri dinikahkan untuk di didik. Mendidik dengan cara yang bagus sesuai dengan syariat dan ketetapan di dalam Islam. Saat pemukulan pun harus dilakukan sesuai syarat yang dijelaskan di atas yang pada intinya tidak boleh menyebabkan istri merasakan sakit dan harus membuat istri jera dan apabila dilakukan tidak akan menyebabkan istri jera maka lebih baik tidak usah dilakukan.

B. Kekerasan Suami dalam Mendidik Istri Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Islam menentang keras atas perbuatan kekerasan. Didalam Islam sendiri tidak ada namanya spesifikasi tentang kekerasan maupun kekerasan di dalam rumah tangga. Spesifikasi dalam Islam sendiri disebut sebagai pemukulan, penganiayaan dan jika sampai menghilangkan nyawa maka itu disebut sebagai pembunuhan. Islam sendiri telah mengatur bagaimana tata cara ketika memukul Istri, tetapi acuan tersebut seringkali menjadi salah faham dan membuat suami memukul istri sesuka hatinya.

⁸*Ibid*, halaman 133

⁹*Ibid*, halaman 134

Ajaran Islam jangan dipahami secara harfiah saja, tetapi mengacu pada ajaran Islam yang mengandung kemashlahatan dan keadilan. Oleh karena itu tindakan KDRT apapun bentuknya adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi Islam diturunkan sarat untuk nilai kemanusiaan termasuk mengangkat derajat dan harkat perempuan.¹⁰

Ketaatan istri yang total kepada suaminya, oleh sebagian kalangan diyakini sebagai ajaran Islam yang harus diwujudkan di segala konteks dan segala zaman. Hal ini boleh jadi ditemukan dasarnya dalam beberapa “hadis” sehingga diyakini sebagai ketentuan yang mutlak harus dilaksanakan. Apabila istri melalaikan kewajibannya, ia dituduh tidak patuh dan membangkang (*nusyuz*) bahkan dituduh tidak melaksanakan ajaran agama. Padahal agama seringkali dipahami secara keliru, dan pemahaman yang keliru tersebut diatas namakan oleh sebagian kalangan untuk kepentingan tertentu.¹¹

Berikut salah satu ayat Al-Qur’an yang membuat suami sering salah mengartikan dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya : “Istri-istrimu adalah (ibarat) tanah tempat kamu menanam, maka datangilah (tanamilah) tanah itu meneurut kehendakmu (menurut ajaran agamamu, dan kerjakanlah amal baik untuk mu, Takutlah kepada Allah bahwa suatu hari Anda akan bertemu dengan-Nya dan membawa kabar baik kepada orang-orang yang beriman.”

Hubungan antara suami Istri sudah diatur jelas dalam Al-Qur’an Surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi : “Dan di antara tanda tanda kekuasaannya adalah diciptakan-Nya untukmu istr-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.” ...”

Di dalam Bab I pasal 1 UndangUndang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berarti setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, psikologis termasuk ancaman untuk melakukan pemaksaan,perbuatan, atau perampasan kemerdekaan secara melawanhukum dalam lingkup rumah tangga.¹²

Kekerasan fisik adalah tindakan kekerasan yang mengakibatkan cedera serius, penyakit, atau rasa sakit sebagaimana dimaksud. Kekerasan psikologis adalah tindakan yang mengakibatkan hilangnya mobilitas, kehilangan kepercayaan diri, ketakutan, perasaan tidak berdaya dan/atau tekanan psikologis yang parah. Kekerasan seksual yang dimaksud antara lain:

- a) Memaksa orang yang tinggal di sekitar rumah untuk berhubungan seks.

¹⁰ Islamiyati, *Kekerasan suami kepada istri dalam rumah tangga menurut Hukum Islam*, Jurnal Humanika volume V,2007

¹¹Sofia Hardani, Wilaela, *Op Cit*, halaman 159

¹²Sofia Hardani, Wilaela,*ibid*, halaman 158

- b) Memaksa seseorang untuk berhubungan seks dengan orang lain dalam batas-batas rumahnya sendiri untuk tujuan komersial dan/atau pribadi.¹³

Hukuman bagi mereka yang memukul dan membunuh dinyatakan dalam Al-Qur'an.. Seperti arti dari Al-Qur'an surat Al- Maidah ayat 45 “Kami tetapkan untuk mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka pun ada kisasnya.” Perbuatan pemukulan yang menyebabkan bekas dan cacat sang istri tersebut maka suami diwajibkan diyat.

Apabila suami menyebabkan hingga hilangnya nyawa istri maka telah dipertegas di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32“Itu sebabnya kami memutuskan (hukum) untuk Bani Israil: Barangsiapa membunuh seorang manusia adalah seperti membunuh semua topi manusia, bukan karena orangnya (membunuhnya) atau karena ketidakadilan di muka bumi.”

Hukuman Qishas dan Diyat bagi pelaku Dalam ayat 178 Al-Qur'an, Surat al-Baqarah, "Hai orang-orang yang beriman, balas dendam dituntut dari orang-orang yang telah terbunuh; seorang pria bebas adalah seorang pria bebas, seorang budak dari seorang budak Seorang istri adalah seorang istri. Karena itu, seorang wanita adalah seorang istri. , Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, hendaklah dia melakukannya dengan cara yang baik (dimaafkan) dan dengan cara yang baik (lagi).

Pemukulan yang dilakukan suami kepada istri tidak boleh berlebihan, apabila berlebihan sampai menyebabkan luka maka wajib di balaskan perbuatannya. Dari luka kecil hingga besar semua ada pembalasan nya karena di dalam Hukum Islam terdapat pepatah nyawa di balas nyawa yang maksudnya apapun kecacatan yang ditimbulkan akan dibalas dengan ketentuannya juga. Perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami kepada istrinya akan dikenakan sanksi ta'zir jika menimbulkan bekas, Sanksi qishas jika sampai mengilangkan fungsi anggota tubuh dan dikenakan diyat jika sampai menghilangkan nyawa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mendidik Istri adalah suatu kewajiban suami, mendidik Istri haruslah dengan lembut. Bahkan ketika Istri berbuat Nusyuz pun suami tidak boleh langung melakukan kekerasan, harus menasehatinya, memisahkan ranjang dan memukulnya itupun jika pukulan itu diyakini bisa membuat Istri menjadi jera. Islam jelas menentang keras adanya kekerasan dalam rumah tangga, pukulan yang dimaksudkan di dalam islam adalah

¹³Lihat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

pukulan yang tidak menyebabkan rasa sakit dibagian tubuh tersebut dan jangan sampai meninggalkan bekas apapun. Adanya pukulan yang berlebihan kepada Istri di dalam Islam itu sudah termasuk kepada sdiyat. Dan jika pukulan yang dilakukan itu menyebabkan kehilangan jiwa maka suami tersebut diwajibkan berbalas qishas.

B. Saran

Pentingnya memilih pasangan yang mengetahui agama dan juga sangat penting bagi diri sendiri untuk mengetahui lebih jelas tentang aturan agama sebelum menikah. Jangan sampai karena agama yang di fahami hanya setengah setengah menjadi memukul istri dengan alasan disuruh agama padahal suami belum melakukan nasehat kepada istri bahkan bisa melakukan pukulan disaat istri seharusnya tidak mempunyai kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Irwan Abdullah, *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*, Tarawang Press, Yogyakarta, 2001.
- Kamil al Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- La Jamaa & Hj. Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang Undang Anti Kkekrasan dalam Rumah Tangga*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2013
- Sofia Hardani, Wilaela, *Perempuan dalam lingkaran kdrt*, Pusat Studi Wanita, Pekanbaru, 2010
- Syeikh Ibrahim Albajuri, *Kitab Hasyiah Al Bajuri di atas Kitab Fathul*, Jilid 2, Percetakan Haramin.
- Syekh Zainuddin Al Malibari, *Kitab Fathul Mu'in*, Percetakan Haramin Jilid 3

B. Perundang-Undangan

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Sumber Lainnya

- Islamiyati, "Kekerasan suami kepada istri dalam rumah tangga menurut Hukum Islam", Jurnal Humanika volume V, 2007